



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliadi Alias Kancil
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel Belawan Bahari Kec Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh : 1. Lasma Sinambela, SH dan 2. Buha P. Siburian, SH Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muliadi Als Kancil secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan kan atau menerima Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35/2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi Als Kancil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- 5 (lima) blok plastik klip bar kosong.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik.
- 1 (satu) buah mancis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa Muliadi Als Kancil pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi melakukan penangkapan dengan cara saksi bersama-sama dengan teman-temannya tang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lal maka tiba-tiba saksi selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belaw Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian saksi sebagai petugas polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba milik terdakwa lalu setelah itu saksi sebagai petugas polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi dan saat terjadinya penangkapan, barang bukti yang di temukan petugas kepolisian selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 8 (delapan) buah plastik klip yan berisikan narkoba jenis sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uan tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan p emilik 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jeni sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipe plastik 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak R 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polis tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dapat terdakwa jelaskan bahwa saat itu terdakwa mendapatkan atau menerima Narkoba jenis Shabu dari Tenggek (belum tertangkap) adalah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan sistem kerja yang artinya narkoba jenis sabu yang saya dapatkan dari. Tenggek akan terdakwa bayar jika sabu telah laku terdakwa jual dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 8 (delapan) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual lalu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong tersebut saya gunakan sebagai tempat sabu jika ada yang beli lalu sebuah sekop pipet plastik terdakwa gunakan untuk memasukkan sabu kedalam plastik kosong lalu 1 (satu) buah mancis warna biru terdakwa pakai untuk membakar sabu jika terdakwa pakai sedangkan uang tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu milik terdakwa dan cara terdakwa mengedarkan atau menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tenggek (belum tertangkap) lalu biasanya terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu di rumah yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel.Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, ketika datang pembeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa yang menerima uangnya dan terdakwa sendiri yang menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli,

Bahwa benar 1 (satu) paket klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor/POL-10009/2023 tanggal 2023 Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB-6/NNF/2023 tanggal 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung narkoba dan Positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar :

Bahwa benar Muliadi Als Kancil pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi melakukan penangkapan dengan cara s aksi bersama-sama dngan tamn-temannya tang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan,lal maka tiba-tiba saksi selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belaw Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian saksi sebagai petugas polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkotika milik terdakwa lalu setelah itu saksi sebagai petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi dan saat terjadinya penangkapan, barang bukti yang di temukan petugas kepolisian selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 8 (delapan) buah plastik klip yan berisikan narkotika jenis sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uan tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan p emilik 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkotika jeni sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipe plastik 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak R 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polis tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dapat terdakwa jelaskan bahwa saat itu terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Tenggek (belum tertangkap) adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan sistem kerja yang artinya narkotika jenis sabu yang saya dapatkan dari Tenggek akan terdakwa bayar jika sabu telah laku terdakwa jual dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 8 (delapan) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual lalu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong tersebut saya gunakan sebagai tempat sabu jika ada yang beli lalu sebuah sekop pipet plastik terdakwa gunakan untuk memasukkan sabu kedalam plastik kosong lalu 1 (satu) buah mancis warna biru

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai untuk membakar sabu jika terdakwa pakai sedangkan uang tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan narkoba jenis sabu milik terdakwa dan cara terdakwa mengedarkan atau menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Tenggek (belum tertangkap) lalu biasanya terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu di rumah yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, ketika datang pembeli narkoba jenis sabu lalu terdakwa yang menerima uangnya dan terdakwa sendiri yang menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli.

Bahwa benar 1 (satu) paket klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor/POL-10009/2023 tanggal 2023 Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB-6/NNF/2023 tanggal 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung narkoba dan Positif ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Syahri Sitopu;
 - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Ling. VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari lantai ruang tamu milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual Kembali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Tenggek pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib dipinggir rel di kampung kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dengan sistem kerja narkoba dari Tenggek akan dibayar jika telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba tersebut
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi rekan-rekannya melakukan kegiatan kepolisian yang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lalu tiba-tiba saksi selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba milik terdakwa lalu setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Ali Sahman Siregar;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Ling. VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari lantai ruang tamu milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual Kembali;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Tenggek pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib dipinggir rel di kampung kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Marelan Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dengan system kerja narkoba dari Tengek akan dibayar jika telah laku dijual;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba tersebut
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi rekan-rekannya melakukan kegiatan kepolisian yang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lalu tiba-tiba saksi selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba milik terdakwa lalu setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Alex Andarus;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Ling. VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari lantai ruang tamu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Tenggek pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib dipinggir rel di kampung kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dengan sistem kerja narkoba dari Tenggek akan dibayar jika telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba tersebut
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan saksi rekan-rekannya melakukan kegiatan kepolisisan yang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lalu tiba-tiba saksi selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian saksi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba milik terdakwa lalu setelah itu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, dipersidangan penasehat hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade Charge) masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. saksi Azhar;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sering memperbaiki Ac.
 - Bahwa 30 menit sebelum ditangkap saksi bersama - sama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya ada menghisap shabu;
 - Bahwa yang membeli shabu adalah teman saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saat sedang menghisap sabu polisi datang dan mereka lari keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi tertangkap dan dibawa kembali ke rumah terdakwa lalu 30 menit kemudian terdakwa ditangkap dan langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa sesampainya di Polres Pelabuhan Belawan diperlihatkan barang bukti bong dan 3 plastik shabu dan saksi mengenali bong yang mereka pakai saat menghisap shabu di rumah terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket shabu bukan milik terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi saat terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lalu petugas kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belaw Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkoba milik terdakwa lalu setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari lantai ruang tamu milik Terdakwa;
- Barang Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah kepunyaannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang bernama Tenggek pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib dipinggir rel di kampung kurnia Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram dengan sistem kerja narkoba dari Tenggek akan dibayar jika telah laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 5 (lima) blok plastik klip bar kosong.
3. 1 (satu) buah sekop pipet plastik.
4. 1 (satu) buah mancis warna biru
5. Uang tunai sebanyak Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muliadi Alias Kancil dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib dibelakang rumah warga yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara petugas kepolisian datang ketika itu terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambo Lingkungan VII Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, lalu pihak kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri kerumah tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel. Belaw Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tetapi polisi berhasil menangkap terdakwa dibelakang rumah warga tersebut. kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti narkotika milik terdakwa lalu setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika di rumah terdakwa,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi dan saat terjadinya penangkapan, barang bukti yang di temukan pihak kepolisian selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari terdakwa adalah 8 (delapan) buah plastik klip yan berisikan narkotika jenis sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uan tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan p emilik 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkotika jeni sabu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong, 1 (satu) buah sekop pipe plastik 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang tunai sebanyak R 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polis tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan dapat terdakwa jelaskan bahwa saat itu terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis Shabu dari Tenggek (belum tertangkap) adalah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan sistem kerja yang artinya narkotika jenis sabu yang saya dapatkan dari. Tenggek akan terdakwa bayar jika sabu telah laku terdakwa jual dan tujuan terdakwa menyimpan atau memiliki 8 (delapan) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual lalu 5 (lima) blok plastik klip baru kosong tersebut saya gunakan sebagai tempat sabu jika ada yang beli lalu sebuah sekop pipet plastik terdakwa gunakan untuk memasukkan sabu kedalam plastik kosong lalu 1 (satu) buah mancis warna biru terdakwa pakai untuk membakar sabu jika terdakwa pakai sedangkan uang tunai sebanyak Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan narkotika jenis sabu milik terdakwa dan cara terdakwa mengedarkan atau menjual sabu tersebut adalah setelah terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Tenggek (belum tertangkap) lalu biasanya terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu di rumah yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Pulau Ambon Lingkungan VII Kel.Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, ketika datang pembeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa yang menerima uangnya dan terdakwa sendiri yang menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, dengan 1 (satu) paket klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor/POL-10009/2023 tanggal 2023 Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB-6/NNF/2023 tanggal 2023 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung narkotika dan Positif ganja;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk Terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ingin memberantas narkoba.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan tidak mempersulit dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muliadi Alias Kancil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muliadi Alias Kancil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 5 (lima) blok plastik klip bar kosong.
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik.
 - 1 (satu) buah mancis warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebanyak Rp.380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)